

PEMBERHENTIAN SEMENTARA – PPS – PENANGANAN KODE ETIK

2024

KPT 1386 TAHUN 2024 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BONTORANNU KECAMATAN MARISO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA UNTUK KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/Hk.06.2-Kpt/01/ KPU/VII/ 2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota, Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 1220/HK.06.4-BA/7371/2/2024 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Makassar Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Makassar Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PDKPP Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; KPT Nomor 337/HK.06.2-Kpt/KPU/VII/2020; KPT Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT Nomor 638 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Makassar Tahun 2024. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 Oktober 2024